

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 26 /PADG/2020
TENTANG
KEPESERTAAN OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dalam perizinan terkait kepesertaan operasi moneter dilakukan melalui pelayanan perizinan terpadu melalui *front office* perizinan, Bank Indonesia perlu menyempurnakan ketentuan terkait kepesertaan operasi moneter;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Kepesertaan Operasi Moneter.

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pialang Pasar Uang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

6. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai *dealer* utama.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
9. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
10. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
11. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
12. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
13. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
14. Lembaga Perantara adalah Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

15. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
17. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
18. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
19. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
20. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

21. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
22. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
23. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum pihak yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
25. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum pihak yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham badan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan hukum tersebut.
27. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum atau lebih.

28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
29. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

PERIZINAN PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER

Bagian Kesatu

Izin Sebagai Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara

Paragraf 1

Izin sebagai Peserta Operasi Moneter

Pasal 2

- (1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas peserta OPT dan peserta *Standing Facilities*.
- (2) Peserta OPT dan peserta *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank.
- (3) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui Lembaga Perantara.
- (4) Dalam hal peserta OPT Konvensional mengikuti lelang SBBI Valas, peserta OPT Konvensional dapat mengikuti lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Pasal 3

- (1) Bank yang akan mengikuti Operasi Moneter harus memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin sebagai peserta OMK dalam rupiah;
 - b. izin sebagai peserta OMK dalam valuta asing;
 - c. izin sebagai peserta OMS dalam rupiah; dan

- d. izin sebagai peserta OMS dalam valuta asing.

Pasal 4

- (1) Izin UUS sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terpisah dari izin BUK induknya sebagai peserta Operasi Moneter.
- (2) Pengajuan izin UUS sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh BUK induknya.

Pasal 5

- (1) Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter atau Bank baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
 - b. perubahan status;
 - c. perubahan nama;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. langkah strategis lainnya.

Paragraf 2

Izin Sebagai Lembaga Perantara

Pasal 6

- (1) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti OPT harus memperoleh izin sebagai Lembaga Perantara dari Bank Indonesia.

- (2) Izin sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. izin sebagai Lembaga Perantara OPT Konvensional dan OPT Syariah dalam rupiah; dan
 - b. izin sebagai Lembaga Perantara OPT Konvensional dan OPT Syariah dalam valuta asing.

Pasal 7

Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat mengajukan penawaran transaksi OPT untuk dan atas nama peserta OPT.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat memperoleh izin sebagai Lembaga Perantara OPT Konvensional dan OPT Syariah dalam rupiah.
- (2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perantara berupa Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. OPT Konvensional, yaitu pada:
 1. Transaksi *Repo* SBN;
 2. Transaksi *Reverse Repo* SBN; dan
 3. Transaksi pembelian atau penjualan SBN secara *outright* di pasar sekunder; dan
 - b. OPT Syariah, yaitu pada:
 1. Transaksi *Repo* SBSN;
 2. Transaksi *Reverse Repo* SBSN; dan
 3. Transaksi pembelian atau penjualan SBSN secara *outright* di pasar sekunder.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Memperoleh Izin bagi Pihak yang Akan Menjadi Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara

Pasal 9

Bank Indonesia menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara dengan mempertimbangkan:

- a. aspek kapasitas;
- b. aspek kapabilitas; dan
- c. aspek reputasi.

Pasal 10

(1) Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. aspek kelembagaan yang meliputi:
 1. surat izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang; dan
 2. surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK untuk Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- b. aspek infrastruktur yang meliputi:
 1. untuk Operasi Moneter dalam rupiah:
 - a) memiliki Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia;
 - b) menjadi peserta Sistem BI-ETP;
 - c) menjadi peserta BI-SSSS; dan
 - d) menjadi peserta Sistem BI-RTGS;
 2. untuk Operasi Moneter dalam valuta asing:
 - a) memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b) memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia; dan
 - c) memiliki sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing;

- c. aspek kompetensi sumber daya manusia yaitu berupa:
 - 1. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri wajib memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat tresuri sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sertifikasi tresuri; dan
 - 2. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri memahami dan menerapkan kode etik pasar yang dibuktikan dengan prosedur internal yang wajib dimiliki oleh Bank;
 - d. aspek manajemen risiko yaitu:
 - 1. memiliki prosedur internal *Business Continuity Plan* (BCP) terkait transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia atau terkait kegiatan tresuri Bank; dan
 - 2. memiliki prosedur internal mengenai pemisahan fungsi antara *front office* dan *back office* terkait kegiatan tresuri Bank.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.
- (3) Dalam hal pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter oleh UUS untuk:
- a. aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c);
 - b. aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - c. aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- merupakan bagian dari BUK induknya maka UUS harus menyampaikan bukti pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter kepada Bank Indonesia

dengan mencantumkan keterangan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut merupakan bagian dari BUK induknya.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk Operasi Moneter dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan kepesertaan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dari Bank Indonesia dan surat persetujuan pembukaan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk Operasi Moneter dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan pembukaan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia.
- (3) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c) dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang masih berlaku antara Bank dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing.

Pasal 12

- (1) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. aspek kelembagaan yang meliputi:
 1. surat izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pialang Pasar Uang; atau
 2. surat penunjukan sebagai *dealer* utama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bagi Perusahaan Efek;
 - b. aspek infrastruktur yang meliputi:
 1. untuk OPT dalam rupiah, menjadi peserta

- Sistem BI-ETP; dan/atau
2. untuk OPT dalam valuta asing, memiliki sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing;
- c. aspek kompetensi sumber daya manusia yaitu berupa:
1. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri wajib memiliki kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat tresuri sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sertifikasi tresuri; dan
 2. direksi dan pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri memahami dan menerapkan kode etik pasar yang dibuktikan dengan prosedur internal yang wajib dimiliki oleh Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek; dan
- d. aspek manajemen risiko berupa prosedur internal *Business Continuity Plan* (BCP) terkait transaksi OPT dengan Bank Indonesia atau terkait kegiatan tresuri Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk OPT dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 berupa surat persetujuan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur untuk sarana transaksi OPT valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang masih berlaku antara Pialang Pasar Uang dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi OPT valuta asing.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
- (2) Penunjukan peserta OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perizinan untuk Menjadi Peserta Operasi Moneter
dan Lembaga Perantara

Pasal 15

- (1) Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter serta Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan menjadi Lembaga Perantara mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 12.
- (2) Pengajuan permohonan izin untuk menjadi Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Mekanisme penyampaian permohonan izin dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 16

Untuk memproses permohonan izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian administratif;
- b. analisis kelayakan Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter; dan/atau
- c. melakukan pemeriksaan dalam hal diperlukan.

Pasal 17

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a atas surat permohonan dan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kesesuaian dan kebenaran dokumen, terhadap pemenuhan persyaratan kepesertaan dalam Operasi Moneter.
- (2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pemenuhan persyaratan oleh Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara kunjungan ke lokasi usaha (*on-site visit*) Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang disampaikan dengan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 12.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dokumen yang disampaikan oleh Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek belum lengkap dan/atau belum benar, Bank Indonesia menginformasikan kepada

pihak tersebut untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan dokumen persyaratan.

- (2) Mekanisme penyampaian informasi mengenai surat permohonan dan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), surat permohonan dan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek terkait pemenuhan aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek kompetensi sumber daya manusia, dan aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13.

Pasal 20

Bank Indonesia memproses permohonan izin Bank sebagai peserta Operasi Moneter dan/atau Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan, dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, Bank Indonesia memutuskan untuk:

- a. menyetujui; atau
- b. menolak,

permohonan izin Bank sebagai peserta Operasi Moneter dan/atau Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara.

- (2) Bank Indonesia menyampaikan hasil keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek dengan mekanisme penyampaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 22

Keputusan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berisi penetapan:

- a. Bank sebagai peserta Operasi Moneter; dan
- b. Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan izin Bank sebagai peserta Operasi Moneter dan/atau Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara maka pihak tersebut tidak dapat mengikuti Operasi Moneter di Bank Indonesia.
- (2) Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin untuk mengikuti Operasi Moneter di Bank Indonesia setelah pihak tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Izin dan Pencabutan Izin Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara yang Melakukan Langkah Strategis dan Mendasar

Pasal 24

Dalam hal peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara melakukan Penggabungan maka peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang bukan merupakan hasil Penggabungan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia.

Pasal 25

Dalam hal peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara melakukan Peleburan:

- a. masing-masing peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang meleburkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia; dan
- b. peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara hasil Peleburan mengajukan permohonan izin sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia.

Pasal 26

Dalam hal peserta Operasi Moneter berupa UUS melakukan Pemisahan:

- a. BUS hasil Pemisahan mengajukan permohonan izin sebagai peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia; dan
- b. BUK induk dari UUS yang melakukan Pemisahan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter untuk UUS kepada Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing melakukan perubahan status menjadi Bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing maka Bank mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing melakukan perubahan status menjadi Bank yang dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing maka Bank mengajukan izin sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

Dalam hal peserta Operasi Moneter berupa BUK melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) dari BUK menjadi BUS:

- a. BUK mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta OMK dalam rupiah dan/atau valuta asing kepada Bank Indonesia; dan
- b. BUS mengajukan permohonan izin sebagai peserta OMS dalam rupiah dan/atau valuta asing kepada Bank Indonesia.

Pasal 29

Tata cara perizinan kepesertaan dalam Operasi Moneter bagi peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar mengacu pada tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 30

- (1) Pengajuan permohonan izin bagi peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf b, Pasal 26 huruf a, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 huruf b, disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- (2) Pengajuan permohonan pencabutan izin bagi peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 huruf a, Pasal 26 huruf b, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar berupa:
- a. perubahan nama;
 - b. Pengambilalihan; dan/atau
 - c. perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank berbadan hukum Indonesia,
- peserta Operasi Moneter tersebut menyampaikan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank Indonesia sebagai pembaruan informasi terkait perizinan sebagai peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Lembaga Perantara melakukan langkah strategis dan mendasar berupa:
- a. perubahan nama; dan/atau
 - b. Pengambilalihan,
- Lembaga Perantara tersebut menyampaikan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank Indonesia sebagai pembaruan informasi terkait perizinan sebagai Lembaga Perantara di Bank Indonesia.
- (3) Pembaruan informasi terkait perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kelengkapan seluruh dokumen pendukung atas pemenuhan aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek kompetensi sumber daya manusia, dan aspek

manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13, yang berdampak atas langkah strategis dan mendasar yang dilakukan peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Kepesertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 32

Bank Indonesia mencabut izin sebagai peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara dalam hal peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait.

Pasal 33

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing atas inisiatif sendiri.
- (2) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek dapat mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara atas inisiatif sendiri.

Pasal 34

- (1) Bank yang telah dicabut izinnya sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin kembali sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pencabutan izin.
- (2) Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang telah dicabut izinnya sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin kembali sebagai Lembaga Perantara paling cepat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pencabutan izin.

Bagian Keenam
Pelaporan atas Perubahan Data, Informasi, dan/atau
Keterangan Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara

Pasal 35

- (1) Peserta Operasi Moneter wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan/atau
 - b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.
- (3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 36

- (1) Lembaga Perantara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
 - b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena Lembaga Perantara melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.

- (3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Bagian Ketujuh

Sanksi Kepesertaan Dalam Operasi Moneter

Pasal 37

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara tidak menyampaikan pelaporan atas perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 maka peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
 - c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter.

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali kepada peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib menyampaikan surat tanggapan atas masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari

Kerja sejak teguran tertulis diterima oleh peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara.

- (3) Penyampaian surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rencana tindak (*action plan*).

Pasal 39

- (1) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib memenuhi rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pembatasan Keikutsertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 40

Dalam hal peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara tidak menyampaikan surat tanggapan setelah teguran tertulis yang ketiga kalinya dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau tidak memenuhi rencana tindak (*action plan*) hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) maka peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dikenakan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagai berikut:

- a. bagi Bank sebagai peserta Operasi Moneter, hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen tertentu selama 1 (satu) bulan; dan
- b. bagi Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara, dilarang mengikuti OPT selama 1 (satu) bulan.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Kepesertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 41

Bank Indonesia mencabut izin Bank sebagai peserta Operasi Moneter dan mencabut izin Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara apabila Bank, Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek tidak dapat memenuhi persyaratan kepesertaan Operasi Moneter setelah jangka waktu pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara

Pasal 42

Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara melalui:

- a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
- b. pemeriksaan.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib memberikan kepada Bank Indonesia:

- a. dokumen dan/atau data yang diminta;
- b. informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Bagian Kesembilan

Sanksi Kepesertaan Operasi Moneter dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan kepesertaan dalam Operasi Moneter dalam pengawasan kepada peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 maka peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
 - c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter.

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali kepada peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib menyampaikan surat tanggapan atas masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak teguran tertulis diterima oleh peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara.
- (3) Penyampaian surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rencana tindak (*action plan*).

Pasal 47

- (1) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara wajib memenuhi rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pembatasan Keikutsertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 48

Dalam hal peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara tidak menyampaikan surat tanggapan setelah teguran tertulis yang ketiga kalinya dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) atau tidak memenuhi rencana tindak (*action plan*) hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) maka peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara dikenakan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagai berikut:

- a. bagi Bank sebagai peserta Operasi Moneter, hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen tertentu selama 1 (satu) bulan; dan
- b. bagi Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara, dilarang mengikuti OPT selama 1 (satu) bulan.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Kepesertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 49

Bank Indonesia mencabut izin Bank sebagai peserta Operasi Moneter dan mencabut izin Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek sebagai Lembaga Perantara apabila Bank,

Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek tidak dapat memenuhi persyaratan kepesertaan Operasi Moneter setelah jangka waktu pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB III

PERUBAHAN KEPESERTAAN DALAM OPERASI MONETER TERKAIT PENANGANAN BANK

Pasal 50

Dalam hal terdapat permohonan pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dari Bank yang merupakan bank perantara, pengalihan izin sebagai peserta Operasi Moneter dapat diberikan setelah seluruh kewajiban bank asal diselesaikan dan/atau dialihkan kepada bank perantara.

Pasal 51

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter dinyatakan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait, *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud dapat:
 - a. dialihkan kepada pihak lain; atau
 - b. dilakukan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari otoritas terkait bahwa *outstanding* transaksi Operasi Moneter yang dimiliki oleh peserta Operasi Moneter dimaksud tidak dialihkan kepada pihak lain.

BAB IV
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU
KEADAAN KAHAR

Pasal 52

Mekanisme penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses perizinan melalui aplikasi perizinan di Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

BAB V
KORESPONDENSI

Pasal 53

- (1) Penyampaian dokumen terkait permohonan dan laporan sebagai berikut:
 - a. permohonan izin kepesertaan Operasi Moneter bagi Bank baru yang akan mengikuti Operasi Moneter;
 - b. permohonan izin peserta Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
 - c. permohonan pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
 - d. permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter akibat adanya pencabutan izin usaha oleh otoritas terkait;
 - e. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar;
 - f. permohonan izin bagi Pialang Pasar Uang dan/atau Perusahaan Efek yang akan mengikuti Operasi Moneter;
 - g. permohonan izin bagi Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
 - h. permohonan pencabutan izin Lembaga Perantara yang melakukan langkah strategis dan mendasar;

- i. permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara akibat adanya pencabutan izin usaha oleh otoritas terkait;
- j. permohonan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter dalam valuta asing atas inisiatif peserta Operasi Moneter;
- k. permohonan pencabutan izin sebagai Lembaga Perantara atas inisiatif sendiri;
- l. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan sebagai peserta Operasi Moneter selain akibat dari langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh peserta Operasi Moneter; atau
- m. laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan sebagai Lembaga Perantara,

ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (2) Penyampaian oleh peserta Operasi Moneter dan/atau Lembaga Perantara atas:
 - a. surat tanggapan atas pengenaan sanksi teguran tertulis dari Bank Indonesia yang dilengkapi rencana tindak (*action plan*); dan/atau
 - b. dokumen pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter atas pengenaan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter,

ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (3) Bagi Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan tersebut kepada Bank, Pialang Pasar Uang, dan/atau Perusahaan Efek melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/9/PADG/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 26 /PADG/2020
TENTANG
KEPESERTAAN OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait kepesertaan operasi moneter sejalan dengan diimplementasikannya pelayanan perizinan secara terpadu terkait hubungan operasional pemohon dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial secara elektronik dengan dukungan aplikasi.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek tata kelola, standarisasi, dan kepatuhan kepesertaan dalam pelaksanaan operasi moneter. Oleh karena itu Bank Indonesia perlu menetapkan persyaratan dan perizinan peserta dan Lembaga Perantara dalam operasi moneter serta mengatur mekanisme penyampaian permohonan perizinan terkait kepesertaan operasi moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan status” antara lain:

1. Bank yang baru mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; atau
2. BUK yang melakukan konversi kegiatan usaha menjadi BUS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha” adalah pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “langkah strategis lainnya” antara lain berupa:

1. perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank berbadan hukum Indonesia dan/atau pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan otoritas yang berwenang; dan
2. pembentukan UUS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Aspek kapasitas merupakan potensi kemampuan peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara untuk bertransaksi secara optimal pada seluruh instrumen Operasi Moneter, yang dinyatakan dengan kelengkapan dan kekinian sarana atau prasarana untuk bertransaksi dalam Operasi Moneter.

Huruf b

Aspek kapabilitas merupakan ukuran dari kemampuan peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara untuk melaksanakan transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia yang dapat dinyatakan dengan level sertifikasi tresuri yang dimiliki.

Huruf c

Aspek reputasi merupakan ukuran dari tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Surat izin usaha dari OJK berlaku bagi Bank baru.

Angka 2

Surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK berlaku bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “aktivitas tresuri” adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing beserta derivatifnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prosedur internal dapat berupa *standard operating procedure*, struktur organisasi, dan/atau dokumen lain yang mengatur substansi pemisahan fungsi antara *front office* dan *back office* terkait kegiatan tresuri Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian kerja sama dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing diajukan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin kepesertaan Operasi Moneter valuta asing.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “aktivitas tresuri” adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing beserta derivatifnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja sama dengan penyedia sarana *dealing system* yang digunakan dalam transaksi OPT valuta asing diajukan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin sebagai Lembaga Perantara.

Pasal 14

Ayat (1)

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter antara lain sebagai *agent bank* dan/atau *dealer* utama (*primary dealer*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis kelayakan termasuk penelitian kebenaran substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Permohonan izin peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara hasil Peleburan akan diproses setelah Bank Indonesia menerima permohonan pencabutan izin dari masing-masing peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang meleburkan diri.

Pasal 26

Permohonan izin BUS hasil Pemisahan akan diproses setelah Bank Indonesia menerima permohonan pencabutan izin UUS sebagai peserta Operasi Moneter yang diajukan oleh BUK induknya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Proses permohonan pencabutan izin BUK sebagai peserta OMK dalam rupiah dan/atau valuta asing dan perizinan BUS sebagai peserta OMS dalam rupiah dan/atau valuta asing dilakukan secara bersamaan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait” termasuk juga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri.

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah OJK bagi Bank dan Perusahaan Efek, serta Bank Indonesia bagi Pialang Pasar Uang.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen tertentu” adalah lelang
Reverse Repo SBN 1 (satu) minggu dan *Standing Facilities*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen tertentu” adalah lelang *Reverse Repo* SBN 1 (satu) minggu dan *Standing Facilities*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional antara bank perantara dengan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “bank asal” adalah bank asal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional antara bank perantara dengan Bank Indonesia.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank perantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.